

BAB II

VERSTEK DAN VERZET DALAM HUKUM ACARA

DI INDONESIA

A. Verstek

1. Pengertian Verstek

Putusan Verstek adalah putusan yang diambil dalam hal tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.¹ Maka, putusan verstek hanya dapat dijatuhkan pada perkara kontentius², putusan verstek tidak dapat dijatuhkan pada perkara voluntair³ karena dalam perkara voluntair tidak terdapat sengketa, sehingga tidak dimungkinkan adanya pihak kedua (tergugat). Pada prinsipnya, lembaga verstek itu termasuk merealisasikan asas *Audi et Alteram Partem* (mendengar kedua belah pihak), yakni hakim secara *ex officio* sebelum menjatuhkan putusan verstek terlebih dahulu harus memeriksa isi gugatan, apabila penggugat dikalahkan, maka upaya hukum baginya adalah banding, sedangkan apabila tergugat dikalahkan, maka upaya hukum baginya adalah verzet.⁴ Secara tidak langsung, hal ini menyiratkan bahwa

¹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008), 346.

² Perkara kontentius adalah perkara permohonan atau gugatan yang di dalamnya terdapat sengketa antara pihak-pihak. Nomor perkara kontentius diberi kode G. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 41.

³ Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa. Pada dasarnya permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian. Nomor perkara voluntair diberi kode P. Ibid.

⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan .*, 346.

jurusita harus memberitahukan putusan verstek kepada tergugat baik secara langsung personal maupun tidak langsung, agar tergugat mengetahui putusan tersebut, dan mendapatkan kesempatan untuk mengajukan perlawanan (verzet).

Dasar hukum lembaga verstek adalah pasal 125 HIR/149 R.Bg yang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan mengenai verstek, pasal 126 HIR/150 R.Bg dan pasal 127 HIR/151 R.Bg yang menjelaskan tentang toleransi pemanggilan untuk kedua kali dalam putusan verstek, serta pasal 128 HIR/152 R.Bg tentang pelaksanaan putusan verstek,⁵ ditambah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 9 tahun 1964 yang mengatur tentang beberapa tafsiran mengenai verstek.⁶

2. Ketentuan Mengenai Putusan Verstek

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketentuan mengenai verstek berdasarkan pada pasal 125 HIR/149 R.Bg, keseluruhan isi pasal ini adalah sebagai berikut:

- a. Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak menghadap pada hari sidang yang ditentukan, dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka gugatan itu diterima dengan keputusan tidak hadir (verstek), kecuali jika nyata bagi pengadilan bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan.⁷

⁵ M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 19-21.

⁶ *Ibid.*, 144.

⁷ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan.*, 205.

- b. Apabila pihak tergugat, dalam surat jawabannya tersebut pada pasal 121 HIR (jawaban atas gugatan penggugat), mengajukan perlawanan (eksepsi), bahwa pengadilan tidak berwenang menerima perkara itu, hendaklah pengadilan walau si tergugat sendiri atau wakilnya tidak menghadap, sesudah didengar oleh si penggugat mengenai perlawanannya, kalau perlawanannya itu ditolak, maka keputusan dijatuhkan hanya mengenai pokok perkaranya saja.⁸
- c. Jika gugatannya diterima, maka keputusan pengadilan atas perintah ketua diberitahukan kepada orang yang dikalahkan dan diterangkan padanya bahwa ia berhak dam waktu dan cara yang ditentukan dalam pasal 129 HIR mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan tak hadir itu pada majelis pengadilan itu juga.⁹
- d. Di bawah keputusan tidak hadir itu, panitera pengadilan mencatat, siapa yang diperintahkan menjalankan pekerjaan itu dan apakah diberitahukannya tentang hal itu, baik dengan surat maupun dengan lisan.¹⁰

Lebih lanjut lagi mengenai ayat pertama pada pasal 125 HIR, apabila pada hari sidang pertama gugatan tersebut tergugat tidak hadir atau tidak mewakilkan kehadirannya, sebelum memeriksa isi gugatan hendaknya hakim menunda sidang pada hari lain dan memerintahkan untuk memanggil tergugat, pemberitahuan tersebut bagi pihak yang datang sama dengan panggilan, apabila tergugat tidak hadir kembali, maka dapat

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid., 205.

dijatuhkan putusan verstek, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 126 HIR.¹¹

Terdapat pertentangan mengenai penjatuhan putusan verstek pada sidang kedua, sebab dalam pasal 125 HIR terdapat pernyataan “hari sidang pertama”, sehingga Putusan verstek tidak dapat dijatuhkan pada sidang kedua atau seterusnya. Pendapat ini ditolak dengan pernyataan bahwa yang dimaksudkan dalam pasal 125 HIR tidak hanya pada “hari sidang pertama”, melainkan “hari ini”, yang dapat berarti hari sidang pertama atau hari sidang kedua. Putusan verstek hakim pada sidang kedua merupakan *tegenspraak*, karena tidak menemui perlawanan (*contradictie*).¹²

Apabila tergugat atau para tergugat hadir pada sidang pertama, dan pada sidang-sidang selanjutnya tidak hadir, seperti halnya apabila tergugat atau para tergugat tidak hadir pada sidang pertama, lalu hakim mengundurkan sidang sebagaimana didasarkan pada pasal 126 HIR, dan pada sidang kedua ternyata tergugat hadir, serta pada sidang selanjutnya tidak hadir lagi, maka perkara akan diperiksa menurut acara biasa, dan putusan dijatuhkan secara *contradictoir* (telah terdapat perlawanan), walaupun pada kenyataannya tidak ada perlawanan.¹³

Apabila ketidakhadiran tergugat setelah dipanggil secara patut pada hari sidang pertama disertai dengan surat jawaban, maka surat tersebut tidak perlu diperhatikan dan dianggap tidak pernah ada, kecuali jika surat tersebut berisi perlawanan (eksepsi) bahwa Pengadilan yang bersangkutan

¹¹ Mukti Arto, *Praktek.*, 85.

¹² Lihat SEMA No. 9 Th. 1964. M Fauzan, *Pokok-pokok.*, 144.

¹³ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan.*, 206.

tidak berwenang untuk mengadili. Jika terdapat eksepsi, maka eksepsi tersebut harus diperiksa oleh hakim, apabila eksepsi tersebut dibenarkan atau diterima oleh hakim, maka hakim menyatakan bahwa gugatan tidak diterima dengan alasan bahwa Pengadilan tidak berwenang, dan apabila eksepsi tersebut tidak diterima oleh hakim, maka hakim memutus dengan verstek.¹⁴

Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila:

- a. Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi.
- b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah.
- c. Penggugat hadir dalam persidangan dan mohon putusan, dalam hal demikian, maka hakim menasihati agar penggugat mengurungkan/mencabut kembali gugatannya. Apabila tidak berhasil, maka gugatannya dibacakan. Jika penggugat tetap mempertahankan dan mohon dijatuhkan putusan, maka hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut dan kemudian menjatuhkan putusannya di luar hadirnya tergugat (verstek).¹⁵

Putusan verstek yang mengabulkan gugatan penggugat harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

¹⁴ Ibid., 165.

¹⁵ Ibid., 164.

- a. Tergugat atau seluruh tergugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan.
- b. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
- c. Ia atau mereka telah dipanggil secara resmi dan patut.
- d. *Petitum* tidak melawan hak.
- e. *Petitum* beralasan.¹⁶

Mengenai perlunya pemeriksaan alat bukti, terdapat dua versi yang tumbuh dalam praktek, versi yang pertama menyebutkan bahwa diperlukan pemeriksaan secara sederhana untuk menilai gugatan penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan versi kedua menyatakan bahwa tidak diperlukan pemeriksaan alat bukti, pemeriksaan hanya menyangkut keabsahan surat pemanggilan dan surat gugatan penggugat mempunyai alasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan atau tidak.¹⁷

3. Pelaksanaan Putusan Verstek

Pelaksanaan putusan verstek diatur dalam pasal 128 HIR/152 R.Bg, isi pasal ini antara lain:

- a. Putusan yang dijatuhkan dengan verstek, tidak boleh dijalankan sebelum lewat 14 hari setelah pemberitahuan, seperti yang tersebut dalam pasal 149

¹⁶ Ibid., 206.

¹⁷ Maryana, "Retrospeksi Lembaga Hukum Verstek", *Varia Peradilan*, 338 (Januari, 2014), 52.

- b. Kalau sangat perlu maka dapat diperintahkan supaya putusan itu dijalankan sebelum lewat tempo itu, baik dalam surat putusan maupun oleh ketua setelah dijatuhkan putusan, atas permintaan penggugat dengan lisan ataupun tulisan.¹⁸

Pelaksanaan putusan verstek tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang menjalankan putusan, artinya apa dengan eksekusi perkara perdata pada umumnya. Yakni pihak yang menang/penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan di mana putusan verstek dijatuhkan, ketua memerintahkan memanggil pihak yang dihukum, serta menasihati agar menjalankan putusan verstek dengan rela dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketua paling lambat delapan hari (*aanmaning*), untuk yang berlaku R.Bg, ketua diberi diskresi dengan mempertimbangkan keadaan setempat. Jika tidak diindahkan, dalam arti tenggang waktu telah lewat tetapi terhukum tidak mau melaksanakan maka ketua memberi perintah dengan surat agar menyita barang tidak bergerak terlebih dahulu, jika tidak cukup menyita barang tidak bergerak sebanding dengan nilai jumlah yang dibayar ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan putusan yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam pasal 195 HIR/206 R.Bg dan seterusnya.¹⁹

4. Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat

Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama mengacu pada Hukum Acara Perdata pada umumnya, kecuali yang diatur secara khusus,

¹⁸ M. Fauzan, *Pokok-pokok*, 21.

¹⁹ Maryana, "Retrospeksi Lembaga Hukum Verstek", *Varia*, 54.

salah satunya dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan.²⁰ Verstek dan segala hukum acara yang mengatur tentangnya, termasuk di dalamnya upaya hukum verzet, juga merupakan hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama. Maka tiap perkara kontentius yang diputus di Peradilan Agama dapat diputus dengan jalan verstek, asal memenuhi syarat-syaratnya, termasuk dalam perkara cerai gugat.

Ketika dalam suatu perkara cerai gugat ternyata tergugat tidak hadir pada sidang pertama, juga pada sidang selanjutnya tanpa mengajukan eksepsi, maka hakim dapat memutus perkara cerai gugat tersebut dengan suatu putusan verstek (HIR pasal 125), atau menunda persidangan untuk menghadirkan tergugat (HIR pasal 126).²¹ Namun, sebelum menjatuhkan putusan verstek, hakim harus terlebih dahulu memeriksa isi gugatan dan pokok perkaranya dengan memeriksa bukti dan saksi,²² sebab menurut Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang karena alasan atau alasan-alasan tertentu yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam maupun UU Perkawinan.²³ Pemeriksaan ini dilakukan dalam sidang tertutup, hal ini dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan yang prinsip dalam kehidupan rumah tangga kedua belah pihak, lebih-lebih menyangkut masalah nafkah batin.

²⁰ Mukti Arto, *Praktek.*, 201.

²¹ *Ibid.*, 85.

²² Wildan Suyuthi, *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI, 2001), 128.

²³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 115-116. Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insni Press, 1994), 111.

Pemeriksaan perkara cerai gugat dilakukan dengan cara tertutup tersebut harus dimuat dalam berita acara persidangan.²⁴

Walaupun acara pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, putusan harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, sebab Peradilan di Indonesia menganut asas terbuka untuk umum, penetapan dan putusan Pengadilan Agama hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 60 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004)²⁵.

5. Akibat Hukum Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Gugat

Putusan verstek yang terjadi dalam perkara cerai gugat tentunya memberikan akibat hukum di dalamnya, mengingat bahwa sumber hukum dalam menyelesaikan perkara cerai gugat tidak terbatas pada undang-undang saja, melainkan juga termasuk produk hukum Islam yang terkumpul dalam fiqh, diantara akibat-akibat hukum tersebut adalah:

- a. Sebelum menjatuhkan putusan verstek, hakim terlebih dahulu tidak hanya harus memeriksa gugatan saja, namun juga harus memeriksa bukti dan saksi, sebab sudah menjadi asas dalam perceraian bahwa perceraian dipersulit, dan dalam perceraian dibutuhkan alasan atau alasan-alasan yang kuat bahwa antara suami istri tidak dapat dirukunkan lagi.
- b. Jurusita harus memberitahukan hasil putusan kepada tergugat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebab pada saat pembacaan putusan tergugat tidak menghadiri persidangan, sehingga tergugat

²⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan.*, 174.

²⁵ *Ibid.*, 17.

sebagai pihak materiil dalam perkara cerai gugat harus mengetahui tentang putusan tersebut, jika ternyata tergugat tidak mengetahui putusan tersebut, maka putusan hakim tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan dinilai cacat hukum secara formil.

- c. Masa persidangan menjadi lebih singkat, karena tidak perlu melalui proses tanya jawab, replik duplik, dan sebagainya. Sidang hanya memerlukan waktu sekali atau dua kali.
- d. Masa putusan berkekuatan hukum tetap menjadi lebih lama apabila pemberitahuan putusan kepada tergugat tidak disampaikan pada hari pembacaan putusan dilakukan. Dalam putusan verstek, putusan dapat dinilai berkekuatan hukum tetap setelah lewatnya masa pengajuan verzet, yaitu 14 hari sejak setelah putusan diberitahukan oleh jurusita,²⁶ bukan 14 hari setelah putusan dibacakan sebagaimana dalam putusan biasa.
- e. Masa *iddah* tergugat bisa menjadi tertunda, sebab perhitungan masa *iddah* dimulai sejak putusannya perkawinan.
- f. Tertutupnya kesempatan untuk melakukan upaya hukum banding bagi tergugat, kecuali apabila setelah putusan dibacakan ternyata penggugat terlebih dahulu mengajukan upaya hukum banding, maka bagi tergugat diperbolehkan mengajukan upaya hukum banding.
- g. Tergugat memiliki hak untuk mengajukan verzet, sebagaimana diatur dalam HIR pasal 125, kecuali jika didahului oleh upaya hukum banding penggugat.

²⁶ Ibid., 87.

B. Verzet

1. Pengertian Verzet

Telah disebutkan sebelumnya dalam HIR pasal 125 bahwa terhadap putusan tidak hadir (*verstek*) dapat diajukan perlawanan (*verzet*), hal inilah yang menjadi dasar hukum adanya upaya hukum *verzet*. *Verzet* (perlawanan) adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat ketika dijatuhkan putusan *verstek* yang tidak didahului oleh upaya hukum banding penggugat, apabila penggugat terlebih dahulu melakukan upaya hukum banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan *verzet*, namun tergugat diperbolehkan untuk mengajukan banding.²⁷

Keberadaan upaya hukum *verzet* tidak dapat dipisahkan dari *verstek*, karena pada dasarnya kedudukan *verzet* dalam perkara *verstek* adalah sebagai jawaban atas gugatan penggugat,²⁸ walaupun pada prakteknya penyelesaian *verzet* dimulai dari pemeriksaan awal.²⁹ Namun, pada acara pemeriksaan identitas dan pembacaan gugatan dilaksanakan secara singkat. Upaya hukum *verzet* dilaksanakan pada Peradilan tingkat pertama, nomor perkaranya juga disamakan dengan perkara *verstek* sebelumnya, hal inilah yang merupakan perwujudan dari asas *audi et altram partem* dalam Peradilan Indonesia.

²⁷ Lihat pasal 8 UU No. 20 Th. 1947. Mukti Arto, *Praktek.*, 251.

²⁸ *Ibid.*, 90.

²⁹ Wildan Suyuthi, *Beberapa.*, 29.

Ketentuan mengenai upaya hukum verzet terhadap putusan verstek diatur dalam pasal 129 HIR/153 R.Bg serta SEMA No. 9 Th. 1964 tentang beberapa tafsiran mengenai verstek.

2. Waktu Pengajuan Verzet

Mengenai waktu pengajuan upaya hukum verzet telah dijelaskan dalam pasal 129 HIR yang isinya antara lain:

- a. Tergugat yang dihukum dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek) dan tidak menerima keputusan itu, boleh mengajukan perlawanan (verzet), bukan upaya hukum banding. Banding terhadap verstek sebelum adanya verzet bagi tergugat keliru secara formil,³⁰ kecuali jika penggugat terlebih dahulu mengajukan banding (pasal 8 UU No. 20 Th. 1947).³¹
- b. Tenggang waktu mengajukan verzet adalah empat belas hari setelah putusan verstek dijatuhkan apabila pemberitahuan langsung *in person* kepada tergugat, dan delapan hari setelah *aanmaning* apabila pemberitahuan putusan tidak langsung *in person* kepada tergugat, jika *aanmaning* tidak dihadiri, maka sampai pada delapan hari setelah eksekusi dilaksanakan.³²
- c. Tuntutan perlawanan (verzet) itu diajukan dan diperiksa dengan cara biasa dalam perkara perdata.

³⁰ Ibid.

³¹ Mukti Arto, *Praktek.*, 251.

³² Wildan Suyuthi, *Beberapa.*, 29.

- d. Jika verzet telah diajukan, maka keputusan hakim itu tak boleh dilaksanakan untuk sementara waktu, kecuali jika diperintahkan menjalankannya walaupun ada perlawanan.
- e. Verzet hanya dapat dilakukan sekali saja, yakni pada putusan verstek yang pertama. Terhadap putusan verstek yang kedua (setelah verzet) tidak dapat dimintakan verzet lagi.³³ putusan verstek kedua yang tidak dimintakan banding maka dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁴

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tenggang waktu dalam mengajukan perlawanan (verzet) ada 3 macam:

- a. Jika pemberitahuan putusan dilakukan secara langsung kepada tergugat sendiri, maka tenggang waktu verzet ialah 14 hari sejak setelah hari pemberitahuan.³⁵
- b. Apabila pemberitahuan isi putusan itu tidak dapat disampaikan langsung kepada tergugat, dan tergugat tidak melaksanakan putusan dengan sukarela, maka ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan akan memanggil tergugat untuk datang ke kantor Pengadilan Agama untuk mendapat teguran, apabila tergugat datang dan telah menerima teguran tersebut, maka tenggang waktu verzet adalah delapan hari setelah tergugat mendapat teguran tersebut.³⁶

³³ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan.*, 209.

³⁴ Wildan Suyuthi, *Beberapa.*, 251.

³⁵ Mukti Arto, *Praktek.*, 86-87

³⁶ Ibid.

- c. Apabila tergugat tidak hadir di kantor Pengadilan Agama untuk mendapat teguran, maka ketua Pengadilan Agama akan mengeluarkan surat perintah eksekusi, dalam hal ini, tenggang waktu verzet adalah delapan hari setelah hari tanggal eksekusi (pasal 197 HIR)³⁷, atau 14 hari setelah tanggal eksekusi, sebagaimana tertuang dalam pasal 208 R.Bg.³⁸
- d. Verzet hanya dapat dilakukan sekali saja, yakni pada putusan verstek yang pertama. Terhadap putusan verstek yang kedua (setelah verzet) tidak dapat dimintakan verzet lagi.³⁹

Hak tergugat untuk mengajukan verzet gugur apabila penggugat setelah dibacakan putusan verstek mengajukan banding. Jika banding penggugat setelah itu dicabut, maka seketika itu pula tergugat berhak mengajukan banding. Apabila tergugat tidak mengajukan banding dan penggugat mencabut permohonan bandingnya, maka putusan verstek memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁰

3. Pihak Yang Berhak Mengajukan Verzet

Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 125 HIR/149 R.Bg dan Pasal 129 HIR/152 R.Bg, maka yang berhak mengajukan perlawanan (verzet) adalah tergugat atau kuasa hukumnya yang telah diberikan surat kuasa khusus (123 HIR/147 R.Bg).⁴¹ Seseorang yang tidak berhak untuk mengajukan verzet apabila mengajukan verzet kepada pengadilan maka

³⁷ Ibid.

³⁸ M. Fauzan, *Pokok-Pokok.*, 21-22.

³⁹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan.*, 209.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid., 98.

akan ditolak dengan amar putusan bahwa pelawan merupakan pelawan yang tidak benar.⁴²

Apabila verzet diterima dan persidangan dilanjutkan kembali, maka pihak pelawan (yang mengajukan verzet) tetap disebut sebagai pihak tergugat atau tergugat semula dan bukan disebut sebagai penggugat, dengan demikian pada persidangan verzet apabila pelawan tidak hadir kembali setelah dilakukan pemanggilan yang patut maka Hakim dapat menjatuhkan putusan verstek kedua. Adapun anggapan bahwa pelawan adalah penggugat dikarenakan dalam perlawanan perkara verstek pelawan harus memulai dengan memberikan alat-alat pembuktian, merupakan anggapan yang keliru, sebab pelawan merupakan tergugat asal, dan pada terlawanlah (penggugat asal) beban untuk terlebih dahulu memberikan alat pembuktian.⁴³

4. Verzet dalam Perkara Cerai Gugat

Perceraian dianggap terjadi beserta akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan cerai itu memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁴ Maka, jika belum memperoleh kekuatan hukum tetap, perceraian tidak dianggap pernah terjadi, walaupun dalam prakteknya, hakim telah membacakan putusan akhir. Dalam putusan verstek, apabila tergugat ternyata mengajukan perlawanan, maka Pengadilan akan melakukan persidangan kembali untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara gugatan sebelumnya, setelah sebelumnya

⁴² Maryana, "Retrospeksi Lembaga Hukum Verstek", 52.

⁴³ Lihat SEMA No. 9 Th.1964 tentang Putusan Verstek. M. Fauzan, *Pokok-pokok.*, 145.

⁴⁴ Mukti Arto, *Praktek.*, 224.

memeriksa keabsahan pengajuan perlawanan (*verzet*) tersebut. Apabila upaya perlawanan tersebut beralasan dan dapat dibenarkan, serta diajukan oleh pelawan yang benar, maka pemeriksaan perkara cerai gugat yang sudah diputus *verstek* sebelumnya, dilanjutkan kembali dengan mengacu pada gugatan penggugat. Dalam hukum bukti tertulis cukup diperlihatkan kepada pelawan, sedangkan bukti saksi-saksi dibacakan keterangan saksi terdahulu yang dicantumkan dalam berita acara sidang,⁴⁵ karena pada dasarnya kedudukan *verzet* dalam perkara *verstek* sebagai jawaban atas gugatan penggugat.⁴⁶ Nomor perkara upaya hukum *verzet* disamakan dengan perkara yang telah diputus *verstek* sebelumnya.⁴⁷

Dalam pasal 129 HIR telah dikemukakan bahwa terdapat tiga bentuk jangka waktu pengajuan upaya hukum *verzet* terhadap putusan *verstek*, yaitu ketika 14 hari setelah pemberitahuan diberitahukan langsung, delapan hari setelah menghadiri *aanmaning* (teguran), atau delapan hari setelah eksekusi. Karena putusan cerai gugat tidak memerlukan eksekusi, maka jangka waktu pengajuan *verzet* hanya selama 14 hari setelah putusan diberitahukan oleh jurusita, baik langsung maupun tidak langsung.⁴⁸

C. Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek

1. Kedudukan Upaya Hukum Verzet dalam Putusan Verstek

⁴⁵ Wildan Suyuthi, *Beberapa.*, 29.

⁴⁶ Mukti Arto, *Praktek.*, 90.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Mukti Arto, *Praktek.*, 87.

Keberadaan verzet tak dapat dipisahkan dari verstek, sebab keduanya merupakan perwujudan dari asas *audi et alteram partem*, selain itu, sudah menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili serta memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya,⁴⁹ apabila tidak terdapat verstek, maka Pengadilan tidak dapat memutuskan perkara kontentius selama tidak dihadiri oleh pihak tergugat, dan hal ini akan menyalahi tugas dan wewenangnya, sedangkan apabila verzet tidak ada, maka akan terdapat kesan bahwa hakim hanya memihak penggugat saja, sedangkan hak tergugat untuk didengar diabaikan, dan hal ini menyalahi asas *audi et alteram partem*. Selain itu, hal yang harus diperhatikan lagi adalah kehormatan majelis hakim, sebab pada dasarnya Pengadilan bukan merupakan tempat untuk bermain kasus, melainkan merupakan tempat untuk mencari keadilan dan menyelesaikan sengketa.

Upaya hukum verzet berbeda dengan upaya hukum lainnya, upaya hukum verzet diselesaikan di pengadilan tingkat pertama, sedangkan banding dan kasasi tidak diselesaikan di pengadilan tingkat pertama, begitu juga dengan upaya hukum peninjauan kembali (PK). Verzet juga berbeda dengan derden verzet. Derden verzet ialah perlawanan dari pihak ketiga terhadap subyek pihak-pihak yang terdapat dalam satu perkara yang telah diputus, yang merugikan kepentingannya, sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sebelum penetapan eksekusi dilaksanakan.⁵⁰ Perbedaan derden verzet dengan verzet atas putusan verstek ialah bahwa

⁴⁹ Lihat Pasal 2 Ayat 1 UU No. 14 Th. 1970. *Ibid.*, 1.

⁵⁰ *Ibid.*, 124.

dalam derden verzet yang mengajukan perlawanan ialah pihak ketiga yang sama sekali tidak terlibat dalam perkara, sedang verzet atas verstek dilakukan oleh tergugat semula.⁵¹

Menurut Yahya Harahap, pada prinsip pokoknya derden verzet ditujukan terhadap eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebelum eksekusi selesai dijalankan. Upaya hukum derden verzet tidak dapat diterapkan dalam ruang lingkup Peradilan Agama, sebab derden verzet hanya dapat ditujukan pada perkara sengketa hak milik atau sengketa yang timbul dari hukum perjanjian, yang mana keduanya mutlak menjadi yurisdiksi Peradilan Umum.⁵²

Walaupun merupakan sebuah upaya hukum, verzet sendiri pada hakikatnya merupakan perlawanan tergugat terhadap gugatan penggugat yang belum sempat diajukan sebelum putusan verstek. Pemeriksaan perkara yang sudah diputus verstek sebelumnya, dilanjutkan kembali dengan mengacu pada gugatan penggugat. Dalam hukum bukti tertulis cukup diperlihatkan kepada pelawan, sedangkan bukti saksi-saksi dibacakan keterangan saksi terdahulu yang dicantumkan dalam berita acara sidang.⁵³

2. Pengaruh Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek

Dalam perkara biasa, putusan dijatuhkan setelah proses replik dan duplik dari pihak penggugat dan tergugat, artinya terdapat tanggapan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat. Namun pada putusan verstek hanya didapati gugatan penggugat tanpa adanya tanggapan dari tergugat

⁵¹ Ibid.

⁵² M. Yahya Harahap, *Beberapa.*, 43-44.

⁵³ Wildan Suyuthi, *Beberapa.*, 29.

secara formil yuridis. Putusan verstek dijatuhkan tanpa adanya perlawanan (*tegenspraak*).

Verzet merupakan jawaban tergugat atas gugatan penggugat, maka putusan verstek sebelumnya yang merupakan putusan tanpa perlawanan, setelah adanya upaya hukum verzet akan menjadi putusan biasa, jika tergugat atau wakilnya pada waktu sidang verzet hadir dan memberikan jawaban, jika tidak hadir atau upaya hukum verzet ditolak, maka verzet tidak memberikan dampak apapun terhadap putusan verstek sebelumnya, kecuali menguatkan putusan verstek tersebut.⁵⁴

Apabila tergugat mengajukan upaya hukum verzet atas putusan verstek, maka tertutuplah kemungkinan penggugat mengajukan upaya hukum banding, karena verzet merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan ketika terjadi putusan verstek. Lain halnya ketika ternyata tergugat tidak mengajukan verzet, maka terbukalah kesempatan penggugat untuk mengajukan upaya hukum banding, bersamaan itu pula terbukalah kesempatan tergugat untuk mengajukan upaya hukum banding apabila ternyata penggugat membatalkan upaya hukum banding yang diajukan sebelumnya. Di sinilah posisi upaya hukum banding dalam putusan verstek, yakni sebagai pengganti ketika upaya hukum verzet tidak diajukan dalam putusan verstek.

Apabila tergugat hadir pada sidang verzet dan memberikan alat-alat bukti, maka dalam amar putusannya hakim akan membatalkan putusan

⁵⁴ Maryana, "Retrospeksi Lembaga Hukum Verstek"., 52.

verstek sebelumnya, namun bukan berarti pembatalan ini adalah menolak gugatan penggugat. Pembatalan putusan verstek dikarenakan adanya perlawanan dari pihak tergugat, sehingga putusan yang nantinya dijatuhkan adalah putusan biasa. Adapun gugatan penggugat tetap diproses sebagaimana perkara gugatan biasanya.

Lain halnya ketika ternyata tergugat tidak hadir dalam persidangan verzet, maka terhadap hal tersebut dijatuhkan putusan verstek yang kedua, terhadap putusan ini tidak dapat dimintakan verzet lagi, namun tergugat masih berhak untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan verstek yang kedua.